



Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional

Jawahir Thontowi✉

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Oktober 2012
Disetujui November 2012
Dipublikasikan Januari 2013

Keywords:
Rohingya;
Genocide;
Ethnic cleansing;
Discrimination;
Humanitarian intervention.

Abstrak

Penelitian ini didasarkan pada permasalahan mengapa minoritas Muslim Rohingya diabaikan hak-hak dasarnya, dan upaya apakah yang harus dilakukan secara hukum internasional agar genosida dan kebijakan diskriminatif dapat dicegah di Myanmar. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan politik dan hukum Pemerintahan Myanmar telah melanggar ketentuan Konvensi tentang diskriminasi, bukan saja dibuktikan melalui fakta minoritas Muslim Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan, tetapi juga aparat keamanan negara dan penduduk mayoritas Budha telah melakukan genosida dan massacre, serta pengusiran lainnya. Untuk mencegah kelangsungan praktek kejahatan genosida tersebut di Myanmar, bantuan kemanusiaan dan intervensi kemanusiaan dan penghukuman secara diplomatik oleh negara-negara Asean sangat diperlukan.

Abstract

This research is based on the following problematics, why Moslem minorities of Rohingya are neglected their basic rights, and what efforts must be made in according to international law in order that genocide and discrimination do not occur again in Myanmar government. This research has concluded that The Myanmar government has violated international law such as violent action and expulsion continuesly take place against Rohingya minority Moslem. It is important to urge for any state and political entity to take necessary action. In order to stop violent action occurs in Rohingya's humanitarian intervention is important to take into account. But because of an uneasy decision to be made it is important to propose an independent fact finding team, and need countries to impose diplomatic sanctions.

✉Alamat korespondensi:
Jl. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta, Indonesia
E-mail: impress_jawahir@yahoo.com

1. Pendahuluan

Genocide (genosida) atau *ethnic cleansing* yang mendera nasib minoritas Muslim Rohingya, di Myanmar seakan-akan luput dari perhatian masyarakat dunia. Tak diketahui secara pasti, mengapa masyarakat dunia tidak peduli tragedi kemanusiaan tersebut. Beberapa media internasional dan nasional, tampaknya kurang peduli memberitakan hal tersebut secara lebih terbuka. Apakah karena Myanmar dipandang sebagai negara tertutup karena sejarah kekuasaan junta militer?. Ataukah karena masa transisi politik yang mengarah pada kondisi demokrasi sudah mulai di ambang pintu. Penguasa militer yang akan lengser dengan kekuatan civil society dipimpin Aung San Suu Kyi terkesan tidak rela menyerahkan kekuasaannya. Ada dugaan bahwa penguasa militer masih menunda suksesi, dengan menjadikan minoritas Muslim Rohingya sebagai kambing hitam dalam proses suksesi kekuasaan tersebut.

Tudingan masyarakat internasional terhadap kasus genocide, massacre, atau ethnic cleansing terhadap minoritas Rohingya telah menjadi isu penting bulan Agustus 2012. Sebagaimana dikemukakan oleh Adam Jones, bahwa kelompok minoritas tidak hanya karena mereka sebagai pendatang dari luar (immigrant) atau keturunan kaum pendatang (descendant of immigrant), tetapi hampir kebanyakan menjadi target kekerasan. Gejala umum, telah mencerminkan berabad-abad dan kecenderungan globalisasi penduduk telah datang dan pergi dan atau telah diperkenalkan sebagai orang luar yang telah menetap (Jones, 2006). Selain itu, juga terdapat kejahatan dalam hukum pidana internasional, utamanya terkait dengan kejahatan inti (*core crimes*) (Shabacs, 2006).

Kebijakan hukum dan politik pemerintah Myanmar terhadap Minoritas suku Rohingya menjadi isu hukum internasional yang relevan. Pertama, minoritas Muslim Rohingya telah tinggal berabad-abad di Myanmar merupakan fakta historis. Namun, perlakuan pemerintah untuk tidak mengakui mereka sebagai warga negara telah menimbulkan persoalan hukum dan HAM.

Sebab, kebijakan politik yang diskriminatif atas satu suku dan suku lain bertentangan dengan Konvensi Anti-diskriminasi dan juga Konvensi Kewarganegaraan.

Penggunaan kekerasan baik karena konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non-internasional telah mendorong masyarakat internasional melakukan pencegahan dan penindakan dengan model penyelesaian secara damai. Namun, jika cara-cara damai tidak dapat ditempuh karena alasan kedaulatan negara (*state sovereignty*), maka digunakan intervensi kemanusiaan yang bersifat menghukum. Upaya untuk mengurangi penderitaan, digunakan bantuan kemanusiaan (*humanitarian assistance*). Perbedaan antara keduanya yaitu bantuan kemanusiaan lebih berorientasi pada penyelamatan korban kedua belah pihak dengan menyediakan berbagai kebutuhan makanan, kesehatan, dan tempat pengungsian. Pelaksanaan bantuan kemanusiaan dapat dilakukan tanpa harus memperoleh keputusan dari badan/ organisasi dunia. Sedangkan intervensi kemanusiaan penggunaan kekerasan dengan cara pengiriman militer yang dimaksudkan untuk menekan dan menghentikan tindakan kekerasan, dan dalam penyelenggaraannya harus dipertimbangkan melalui putusan atau resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB).

2. Metode Penelitian

Tulisan ini didasarkan pada penelitian hukum normatif dan teoritis dengan menggunakan bahan pustaka yang komprehensif dengan pendekatan normatif atau *legal doctrine* yang didukung oleh penelaahan terhadap konsep-konsep dan peraturan-peraturan hukum secara normatif. Selain bahan hukum primer juga diambil bahan sekunder terdiri dari buku-buku, teks, jurnal, dan majalah, serta media relevan lainnya yang digunakan sebagai upaya memperkuat argumentasi atas permasalahan. Mengingat minoritas Muslim Rohingya merupakan pendatang (*immigrant*), pendekatan sejarah dan hukum internasional menjadi sangat penting.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, pertama apakah kebijakan hukum dan politik pemerintahan Myanmar terhadap minoritas suku Rohingya melanggar hukum internasional?. Kedua, jenis pelanggaran atau kejahatan manakah yang dilakukan aparat pemerintah Myanmar terhadap minoritas Muslim Rohingya?. Ketiga, upaya-upaya apakah yang dapat dilakukan agar suku Muslim Rohingya memperoleh perlindungan secara proporsional dalam hukum internasional?.

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini, memberikan gambaran komprehensif terkait dengan ada tidaknya pelanggaran oleh pemerintah Myanmar terhadap suku minoritas Rohingya, baik dalam konteks diskriminasi maupun kejahatan genosida. Terakhir, penelitian ini dimaksudkan sebagai upaya memberikan penjelasan tentang solusi yang dapat digunakan oleh masyarakat internasional dan PBB dalam melindungi minoritas Muslim Rohingya.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Sejarah Genocide dan Ethnic Cleansing

Genosida merupakan kejahatan kemanusiaan, yaitu melakukan penyiksaan, pembunuhan, pengusiran, pembakaran, pengambil alihan tanah dan barang, yang dilakukan baik secara sengaja sistematis oleh penguasa atau membiarkannya dengan massif atas dasar motif berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan. Genosida terkadang disamakan dengan ethnic cleansing, dimana unsur suku, dan kesamaan agama, serta identitas sejarah, serta budaya lainnya. Menurut Larry May, bahwa kejahatan ethnic cleansing melibatkan adanya suatu kebijakan yang disengaja oleh suatu grup/suku tertentu untuk memindahkan secara paksa, dan kekerasan atau diteror agar penduduk sipil lainnya atau grup agama lainnya pindah ke wilayah geografis tertentu (May, 2005).

Para ahli di Komisi DK PBB merumuskan bahwa pembersihan suku mencakup kejahatan pembunuhan, penyiksaan, penangkapan, dan penahanan sewenang-wenang, eksekusi tanpa putusan pengadilan,

perkosaan dan penyerangan secara seksual, menempatkan penduduk sipil di wilayah geografis tertentu, perpindahan dan pemaksaan atau deportasi penduduk sipil, ancaman dan penyerangan militer terhadap wilayah sipil dan penghancuran terhadap kekayaan.

Sederet kasus tentang genocide, massacre atau ethnic cleansing pada Perang Dunia II, antara lain pengejaran Yahudi di zaman Nazi Jerman dibawah kekuasaan diktator Adolf Hitler (Starke, 1989). Sebagaimana pembasmian bangsa Palestina di Sabra dan Shatila sekitar tahun 1984, oleh Pemerintahan Israel. Diakhir perang dingin, tragedi hitam genocide dan ethnic cleansing juga terjadi ketika bangsa-bangsa Balkan, seperti Bosnia 1992, Albania, sebagai pewaris kekuasaan Turki Osmani, dibersihkan oleh pemerintahan komunis Yugoslavia.

Kasus genosida di Rwanda tahun 1994, menunjukkan konflik horizontal dan vertikal antara suku Tutsi dengan faksi Hutu¹. Tragedi berdarah di Rwanda tersebut telah menelan korban 800 ribu orang dari kedua belah pihak. Tragedi kemanusiaan di Rwanda tergolong paling buruk. Salah satu sebabnya karena PBB yang dipimpin Kofi Annand ketika itu tidak cukup tanggap untuk menghentikan berbagai pembunuhan dan pembantaian terhadap kedua suku tersebut di Rwanda.

Sebagian masyarakat internasional berpendapat bahwa peran PBB yang terlambat merespon pembantaian di Rwanda tahun 1994, bukan saja memperlihatkan tumpulnya petugas di PBB. Tetapi, juga merupakan peristiwa berdarah dan sejarah kelam yang sangat mempermalukan PBB. The terrible bloodshed did not galvanize the Security Council into action. This was one of the darkest and most shameful moments in the U.N. history (Meisler, 1995). Ketidakberdayaan PBB ketika itu

1 Peristiwa genosida di Bosnia dan Rwanda tergolong kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan lainnya. Hal ini terjadi sebagai akibat proses demokratisasi dari Negara-negara Balkan dan jajahan Inggris, dengan perjuangan untuk mendirikan hukum untuk mendeklarasikan Negara tersendiri. *Self determination* sebagaimana diatur dalam Piagam PBB Ayat (4)

juga didukung oleh ketidakhadiran peran negara besar, Amerika Serikat. Sikap Presiden Clinton tidak mau terlibat dalam konflik tersebut, mengingat beberapa anggota militer AS tewas di Somalia².

Namun, tindakan yang berlebihan dan tidak mengormati hak-hak fundamental dan hak-hak kebebasan minoritas Bosnia-Herzegovina, dan Kosovo dapat memantik masyarakat dunia untuk mengutuk tindakan Yugoslavia. Menggunakan kekerasan dan pemaksaan, serta melakukan diskriminasi merupakan kejahatan yang tidak beradab untuk mencapai tujuan politiknya. Intervensi kemanusiaan dijadikan pilihan atas dasar pertimbangan dan putusan DK PBB, manakala telah terjadi bahwa selain adanya pelanggaran HAM berat juga bertentangan dengan hukum humaniter internasional. Sehingga jaminan perlindungan akan hak-hak pendudukan termasuk hak-hak untuk menghormati minoritas Kosovo mutlak diperlukan (Debbas, 2000).

Akibat peperangan, genosida dan pembersihan suku/etnis digambarkan oleh Tony Kushner dan Katharine Knox "The horror of war, genocide and ethnic cleansing unite many individual and collective stories of those suffering prosecution and forced movement" (Kushner dan Knox, 1999). Bencana yang mengerikan tersebut mendorong umat manusia menjadi pengungsi dengan penuh perjuangan untuk mencari tempat. Meskipun dalam kenyataannya, mereka sebagai pengungsi internasional acapkali berhadapan dengan berbagai kesulitan dan nestapa. Sebagaimana hal ini juga diderita minoritas Muslim Rohingya.

b. Nasib Minoritas Muslim Rohingya

Minoritas Muslim Rohingya di Myanmar, menjadi suatu masyarakat yang memiliki nasib terkucilkan di tempat tanah kelahirannya. Beberapa faktor yaitu sejarah, hukum, dan sosial ekonomi dapat menjelaskan mengapa minoritas Muslim Rohingya tidak memiliki status kewarganegaraan dan menjadi korban

² Negara-negara Barat khususnya anggota DK PBB tetap merasa tidak peduli ketika di Negara-negara yang terjadi konflik tidak memberikan keuntungan bagi Negara-negara besar.

keganasan sebagian aparat Myanmar.

Pertama, masyarakat Rohingya merupakan kaum imigran yang datang ke Burma, beberapa abad silam. Sebagian berpendapat, bahwa Rohingya berasal dari bahasa Arab Rahama (kasih sayang ; bahasa arab) yang berasal dari kesultanan di Bengal. Dari postur tubuh dan bahasa, mereka cenderung memiliki kesamaan tampilan fisik dan kebahasaan dengan bangsa Bangladesh. Penggunaan bahasa mereka berkaitan dengan bahasa Chitagonian yang digunakan kebanyakan orang wilayah perbatasan bagian selatan Bangladesh. Secara geografis, wilayah Arakan (Rakhine) kebanyakan mereka tinggal di wilayah berbatasan antara Bangladesh dengan Arakan wilayah Burma Barat (Myanmar).

Kehadiran mereka di Arakan, Burma Barat telah berafiliasi dengan penjajahan Inggris. Pada zaman Jepang, mereka terkucilkan karena tidak berkolaborasi dengan penduduk asli Burma. Sebagian Rohingya menjadi imigran dari Pakistan merupakan konsekuensi politis, sejak pemerintahan Ali Al-Jinnah. Sejak berdirinya Pakistan tahun 1945-1948, mereka dikirim sebagai grup militer yang ditempatkan di wilayah Arakan, di wilayah Pakistan Timur, atau Bangladesh yang saat ini berbatasan dengan wilayah Burma (<http://.hrw.org./reports/2000/malaysia/maybr008-01>).

Pada tahun 1945-an dan dibawah pemerintahan Jepang, pendirian negara Burma mulai terjadi melalui proses integrasi sosial dan politik. Lebih dari 130 suku melakukan perundingan dan penandatanganan deklarasi dalam suatu dokumen tentang kemerdekaan Myanmar. Tidak begitu banyak keterangan yang diperoleh mengapa suku Rohingya tidak terlibat dalam proses pendirian awal Negara Myanmar. Dokumen politik inilah yang menjadi fakta awal timbulnya politik pengucilan (*exclusion policy*) di Myanmar terhadap minoritas Muslim Rohingya.

Para ahli sejarah Burma mengakui bahwa istilah Rohingya tidak diketahui secara pasti sejak sebelum tahun 1950-an. Keberadaan bangsa keturunan Bengalis dan Bangladesh yang bermigrasi ke Arakan jauh lebih mendekati kebenaran. Pengembangan

ajaran Islam dipastikan datang jauh sebelum kehadiran Rohingya. Kesultanan Islam di Bengal tergolong sangat berpengaruh tahun 1824, dapat menjadi bukti sejarah asal-usul Muslim Rohingya di Myanmar (Wikipedia, 2013).

Saat ini penduduk Rohingya di Myanmar, diperkirakan sekitar 800.000 orang. Sekitar 250 ribu orang melarikan diri menjadi pengungsi ke Saudi Arabia, Pakistan, India, Malaysia, dan juga Indonesia (<http://ipsnews.net/2012//06/ethnic-cleansing-of-muslim-minority>, 2013). Umumnya mereka datang ke Indonesia untuk mencari suaka politik karena pengusiran dan pembantaian. Sekitar tahun 1988, Rohingya tertindas ketika militer berkuasa di Myanmar. Pada tahun 1990 suku Rohingya diperbolehkan untuk memberikan suara dalam pemilihan umum. Sekitar 80% penduduk Rohingya memilih Partai Liga Demokrasi, pimpinan Aung San Suu Kyi, yang merupakan lawan dan musuh militer. Namun, kontribusi politis minoritas Muslim Rohingya juga tidak diakui Aung San Suu Kyi, yang dipastikan akan menjadi tokoh nomor satu Myanmar. Argumentasi Suu Kyi bahwa "suku Rohingya sebagai imigran ilegal".

Kedua, minoritas Muslim Rohingya menjadi warga masyarakat yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Mengingat kebijakan-kebijakan hukum dan politis. Sejak dibuatnya UU Keimigrasian, yaitu tahun 1974, Pemerintah Myanmar memberikan tanda pengenalan penduduk. Terkecuali suku Rohingya, semua suku-suku bangsa India, China, Bangladesh dan suku asli Burma seperti Chin dan Karen (suku asli), memperoleh kartu identitas sebagai warga Negara. Rohingya hanya memperoleh sertifikat terdaftar Orang Asing (Foreign Registration Cards). Situasi semakin sulit bagi minoritas Muslim Rohingya karena Pemerintah Burma mengeluarkan UU Kewarganegaraan 1982. Di dalamnya membagi ke dalam tiga kelompok: kewarganegaraan penuh (*full citizen*), warga negara asosiasi (*associate citizens*) dan penduduk karena naturalisasi (*naturalization citizens*). Rohingya tidak memperoleh kewarganegaraan karena hanya memiliki status sebagai orang asing.

Selain itu ada alasan politis, suku Rohingya yang tinggal di Arakan pernah menuntut suatu otonomi dengan melakukan perlawanan pada Pemerintah junta militer 1948. Klaim otonomi inilah yang membuat suku-suku asli Burma tidak menyenangi suku Rohingya (Shiddiqui, 2013). Citra mereka semakin memburuk ketika sebagian Rohingya diduga terlibat jaringan Al-Qaeda, sebagai gerakan teroris. Sikap antagonistik itulah yang mendorong timbulnya konflik horizontal dan kekerasan.

Ketiga, konsekuensi hukum dan kebijakan politik diskriminatif tersebut, menciptakan kondisi sosial ekonomi Rohingya semakin memburuk. Mereka tidak dapat hidup layak untuk memperoleh pekerjaan pantas. Tidak tersedianya pelayanan pendidikan, dan kesehatan, begitu juga kehidupan mereka tidak sejahtera. Bahkan sejak tahun 1994, kebijakan kerja paksa bagi anak-anak dan juga orang tua diberlakukan. Tindakan perampasan atas harta kekayaan mereka dengan cara-cara melanggar hukum oleh sekelompok masyarakat terus berlangsung membuat mereka tidak berdaya (<http://www.hrw.org/reports/2000/Malaysia/maybr008-01.htm>, 2013:4). Pada awalnya Pemerintah junta militer, Presiden Thien Sien tidak ambil peduli terhadap pengusiran masyarakat.

Tidak mengherankan jika mereka umumnya menjadi penduduk yang miskin. Berbagai desa dan wilayah perbatasan sangat rentan dengan berbagai ancaman keamanan tindakan kejahatan. Kekuatan Pemerintahan junta militer membiarkan pengusiran dan pemusnahan harta kekayaan, dan perampasan harta kekayaan mereka. Banyak orang Rohingya menjadi PNS, kemudian diberhentikan tanpa alasan-alasan yang benar.

c. Genosida dan Kebijakan Diskriminatif Pemerintah Myanmar

Tekanan Pemerintah Burma dan juga masyarakat asli Rakhien kepada Rohingya semakin meningkat. Konflik horizontal antara masyarakat Rohingya dengan suku asli Rakhien tidak pernah terselesaikan secara komprehensif. Puluhan ribu orang Rohingya

meninggalkan tempat, untuk menjadi pengungsi yang menuju ke negara-negara yang layak menjadi tempat tujuan lebih aman.

Bangladesh termasuk negara yang paling dekat, tetapi tegas menolak kehadiran pengungsi Rohingya karena alasan kepadatan penduduk (*over population*). Sikap tersebut juga terlihat ketika Pemerintah Bangladesh menolak bantuan asing mendirikan kamp penampungan pengungsi di wilayah perbatasan. Sejak tahun 1978, sekitar 200 ribu orang mengalir menjadi pengungsi ke Bangladesh, tahun 1991-1992 sekitar 10.000 orang lari menjadi pengungsi ke Bangladesh, tahun 1992 sekitar 270.000 ke Bangladesh (http://en.wikipedia.org/wiki/Rohingya_people). Tindakan kekerasan tersebut telah menjadi alasan sah mereka menjadi pengungsi.

Ancaman bencana kemanusiaan atau konflik sangat mengancam kehidupan mereka. Pemerintahan Myanmar menegaskan bahwa suku Rohingya dikelompokkan sebagai pendudukan yang tidak memiliki kewarganegaraan, *the Rohingya minority group, classified as stateless Bengali Muslims from Bangladesh since 1982* (http://en.wikipedia.org/wiki/Rohingya_people). Kebijakan negara yang membuat Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Kewarganegaraan. Termasuk pelanggaran terhadap Konvensi Hak-hak Sipil untuk menempati suatu negara atau meninggalkan sebuah negara (*ICCSR 1960*). Khususnya terkait Pasal 33 Ayat (1) mengenai pengusiran atau pengembalian secara paksa (*refoulment*)³.

Kebijakan pemerintah Myanmar yang diskriminatif tersebut, mengarah pada meruyaknya tragedi kemanusiaan terhadap

3 Dalam Pasal 33 Ayat (1) disebutkan bahwa "Tidak satu pun Negara Peserta dapat mengeluarkan atau mengembalikan seorang pengungsi dalam cara apapun ke perbatasan wilayah apabila kehidupan atau kebebasannya terancam karena alasan rasnya, agamanya, kewarganegaraannya, keanggotaannya pada suatu kelompok sosial tertentu atau pendapat politik tertentu". Lihat Konvensi mengenai Status Pengungsi Pasal 33 Ayat (1).

minoritas Muslim Rohingya sebagai korban genosida atau *massacre*.

Pertama, Pemerintah Burma melakukan pembunuhan, atau pembersihan, pengusiran dan perampasan harta kekayaan minoritas Rohingya. Pada tanggal 28 Maret tahun 1945, telah terjadi apa yang disebut mereka sebagai *Rohingya's Massacre*. Sebab peristiwa tersebut telah menewaskan hampir 100.000 orang di Arakan. Berikutnya, *Kalagong Massacre*, Juli 1945, sekitar 600 orang tewas. Kebijakan pengusiran atau pemusnahan Rohingya. Menurut Habib Siddiqi, pemupusan sejarah dan budaya nenek moyang mereka dari tanah keluarga (*The history and culture to their ancestral land was conveniently ignored*), merupakan satu bukti, suatu operasi Naga Min yang dikendalikan oleh Pemerintah Burma.

King Dragon Operations, suatu peristiwa besar, dimana laki-laki, perempuan, tua muda disiksa, diperkosa, dan dibunuh di Desa Ahyab, sebelah Utara Arakan (*Assiddiqui, 2013*). Secara faktual rejim militer Budha telah menjadi penguasa yang brutal, biadab, dan tirani. Pemimpin agama Budha yang biasanya menjadi juru penyelamat, justru sebaliknya memprovokasi warganya untuk mengusir suku Rohingya dari wilayah Rakhine.

Sejak 30 Mei 2003, terjadi kekerasan di suatu wilayah Myanmar, yang tewas diperkirakan lebih dari 70 orang tewas. Sedangkan data terakhir, terkait dengan tragedi berdarah 28 Juni 2012, 650 Rohingya tewas, 1.200 hilang. Tidak kurang 80.000 orang kehilangan tempat tinggalnya. Data ini berbeda yang dilaporkan oleh Pemerintah Burma, bahwa konflik antara Budha Rakhine dengan minoritas Muslim Rohingya antara lain sekitar 78 mati, dan 87 luka-luka dan ratusan rumah musnah. Meskipun dugaan kejahatan genosida atau *massacre* masih diperdebatkan, tragedi berdarah suku minoritas Rohingya tergolong sebagai kejahatan kemanusiaan yang paling serius. Dewan HAM PBB melaporkan bahwa minoritas Rohingya tergolong masyarakat menderita dan terlupakan masyarakat dunia.

Adapun pelanggaran yang dilakukan Pemerintah Myanmar secara hukum

internasional sebagai berikut. Pertama, Pemerintah Myanmar dipandang melanggar Konvensi tentang kewarganegaraan. Setiap Negara berkewajiban untuk memberikan jaminan kewarganegaraan sehingga tidak dijumpai adanya penduduk tanpa kewarganegaraan (*stateless*) (*Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Consular Relation Concerning Acquisition of Nationality 1963*).

Pemerintah Myanmar yang membiarkan penduduk Rohingya tidak memiliki entitas kewarganegaraan (*stateless*), jelas melanggar karena mereka telah berabad-abad bertempat tinggal di Myanmar. UU Keimigrasian tahun 1974 dan UU Kewarganegaraan tahun 1982 jelas bertentangan dengan Konvensi kewarganegaraan dan Konvensi Anti diskriminasi (*Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination/ CERD 1965*)⁴. Pelanggaran atas HAM dan Konvensi Kewarganegaraan tersebut amat jelas oleh karena Pemerintah Myanmar telah mengucilkan minoritas suku Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan.

Pemerintah Myanmar membiarkan konflik dan kekerasan antara suku Rakhine dengan Rohingya yang telah berlangsung secara terus menerus dan sistematis. Teuku Kemal Fasya menegaskan bahwa, sikap pemerintah membiarkan konflik etnis yang tidak berimbang, bahkan pemerintah bersekutu dengan etnis Rakhine yang dominan Agama Budha di Arakan (Fasya, 2015). Piagam PBB Pasal 2 Ayat (3); *All members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered*. Fakta menunjukkan korban tewas, hilang dan pengusiran dipandang melanggar karena pemerintah dipandang tidak melaksanakan kewajiban internasional yaitu mencegah

kekerasan yang mengancam perdamaian dunia.

Sebagian alat-alat negara, polisi dan tentara terlibat dalam pembantaian suku Rohingya sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban negara untuk tidak membiarkan penggunaan kekerasan (Deklarasi Pertanggungjawaban Negara). Laporan *International Human Rights Watch*, menegaskan bahwa tentara Myanmar yang seharusnya melindungi dan menjaga konflik sektarian, malahan justru menembaki etnis muslim Rohingya dan personil tentara melakukan pemerkosaan atas warga (Jawa Pos, 2/8/2012).

d. Bantuan Kemanusiaan dan Intervensi Kemanusiaan

Terhadap kebijakan pembiarangan *genosida* dan *massacre*, serta menempatkan Rohingya *stateless*, telah mengundang organisasi internasional untuk mengulurkan bantuan. Organisasi internasional seperti OKI telah mengirimkan misi pencari fakta ke Myanmar. Ekmeleddin Ihsaroglu, dengan merujuk pada laporan Komisi HAM dunia, menunjukkan bukti terjadinya suatu penyiksaan dan diskriminasi disponsori negara. *“there was evidence of state sponsored persecution and discrimination against Rohingya”* (<http://www.rohingyablogger.com/2012/08/oic-to-send-fact-finding.html>). Sikap abai Pemerintah Myanmar, untuk memberikan bantuan terhadap Rohingya memang sangat lamban.

Ada dua upaya yang biasanya dilakukan secara internasional, yaitu bantuan kemanusiaan (*humanitarian assistance*) dan intervensi kemanusiaan (*humanitarian intervention*). Pertama, bantuan kemanusiaan (*humanitarian assistance*) yang terjadi ketika adanya bencana kemanusiaan. Seperti perang antara negara dan juga konflik bersenjata antara satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lain dalam satu negara. Bencana alam (*natural disaster*) sama-sama merenggut banyak nyawa dan korban hilangnya harta benda masyarakat, antara lain banjir, tanah longsor, dan Tsunami.

Relevansi pentingnya bantuan kemanusiaan ke dalam kasus bencana alam adalah, karena timbulnya pengungsi

⁴ Dalam Konvensi tersebut terdapat larangan bagi Negara-negara anggota untuk tidak memberlakukan kebijakan apapun yang cenderung mendiskreditkan suku, agama, dan tradisi lainnya, sehingga mereka tidak memiliki perlakuan yang sama untuk akses pada hak-hak dasar dan hak-hak kebebasannya.

domestik (*internally displaced person*) yang sama-sama dilindungi oleh hukum internasional. Khususnya instrumen hukum Konvensi 1953 tentang *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dan protokolnya. Negara wajib memperlakukan pengungsi atau IDP's dengan harapan mereka terbebas dari ancaman, keamanan, kesehatan dan keselamatan manusia (*human security*) (Thontowi, 2001).

Aspek lain yang perlu dipertimbangkan adalah konsep kewarganegaraan dan diskriminasi untuk digunakan sebagai alat menganalisis kebijakan pemerintah.

Diskriminasi, yaitu perlakuan yang diberikan oleh Negara/Pemerintah kepada sejumlah orang atau komunitas secara tidak sama atas jaminan hak-hak dasar dan hak-hak kebebasan dasar baik karena alasan perbedaan suku, agama, ras, dan gender. Akibat dari diskriminasi tersebut, sekelompok orang atau komunitas tidak memperoleh akses secara layak terhadap berbagai kebutuhan dasar pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebebasan informasi, serta keamanan dan kenyamanan.

Pasal 5 dari *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1969* menyebutkan bahwa, Negara-negara pihak berkewajiban untuk menghapuskan segala bentuk tindakan diskriminasi, dan wajib memberikan jaminan kepada setiap orang tanpa membedakan ras, warna, kebangsaan, asal-usul, suku dan agama. Adapun yang dimaksudkan dengan anti-diskriminasi adalah perlakuan yang sama didepan hukum dengan indikatornya sebagai berikut (a) hak untuk memperoleh perlakuan sama di depan pengadilan dan seluruh badan untuk memperoleh perlindungan administrasi pengadilan, (b) hak untuk memperoleh keamanan dari negara terhadap ancaman kekerasan dan yang membahayakan atas jiwa dan raga, (c) hak-hak politik, (d) hak-hak sipil, (e) hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan (f) hak-hak untuk akses ke area politik.

Kedua, intervensi kemanusiaan (*humanitarian intervention*) yaitu suatu bantuan yang diberikan tidak hanya terbatas pada penyediaan bantuan kemanusiaan semata, melainkan melakukan pengiriman

suatu kekuatan militer yang sah, baik secara hukum maupun moral, untuk menggunakan kekuatan militer agar tindakan kekerasan, pembunuhan, genocide, atau ethnic cleansing yang dilakukan suatu kelompok atau rejim penguasa dapat dihentikan segera.

Penggunaan konsep intervensi, semula dipandang sebagai larangan, mengingat dapat mencampuri urusan suatu negara yang berdaulat. Begitu pula intervensi dipandang sebagai pelanggaran dan praktek hubungan internasional, dengan intervensi bersifat menghukum (*collective punishment*) yang diperbolehkan (Starke, 1989).

Namun, penggunaan intervensi kolektif sudah ada preseden hukumnya sejak tahun 1820, Inggris, Perancis dan juga Rusia bekerjasama untuk menghentikan adanya pertumpahan darah ketika masyarakat Yunani hendak menjadi negara merdeka dari kekuasaan Kerajaan Raya Yunani. Dengan keterlibatan negara-negara Besar pada saat terjadi krisis di Belgia tahun 1830. Begitu pula, konsep intervensi kemanusiaan ini diperdebatkan karena tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Bagaimana praktek intervensi kemanusiaan dapat diterima sebagai konsekuensi upaya untuk menegakan hukum internasional dan perdamaian, termasuk di dalam mencegah timbulnya konflik dan peperangan. "*But some (arguable) precedents were established for later advocates of the lawfulness of humanitarian intervention*" (Evans, 2003).

Cristina Gabriela Badescu, menggunakan istilah intervensi kemanusiaan sebagai hak fundamental dan tanggung jawab dari dari hak-hak untuk melindungi. Pasal 23 dari Kovenan Liga Bangsa-bangsa, bahwa menyediakan suatu ketentuan tentang pentingnya perlakuan adil bagi penduduk asli dari suatu wilayah. Tahun 1919, perjanjian perdamaian antara Eropa Timur dengan negara-negara Balkan Timur termasuk pengaturan terkait perlindungan kaum minoritas. Ketentuan tersebut pada dasarnya mengakhiri perlakuan yang sama atas kesempatan dan peluang bagi aktivitas kolektif (Basdescu, 2011). Hak-hak mereka untuk hidup, makan dan minum, pemukiman, dan kemerdekaan mereka dilanggar, oleh suatu

kekuatan yang sistematis. Situasi kejahatan dan pemusnahan sebagai pelanggaran atas kejahatan HAM, tidak cukup memadai tanpa alasan yang memberikan pembenaran atas pentingnya intervensi militer (Shaw, 2003).

Ada tiga alasan untuk melakukan intervensi kolektif. Pertama, adanya intervensi militer sebagai tindakan yang masuk akal. Tindakan tersebut sungguh-sungguh akan mengakhiri kekerasan dan penyiksaan. Intervensi militer tersebut dilakukan akan mengakhiri tindakan pembunuhan massal "*massacre*" dan dapat mengentaskan kemiskinan. Kedua, intervensi militer dilakukan dengan suatu tindakan yang berimbang terhadap penderitaan yang saat ini telah menjadi beban. Pertimbangan diperlukan bahwa intervensi yang dilakukan seminimal mungkin tidak akan menimbulkan korban-korban manusia tidak berdosa, baik terhadap sipil (*civilian*) dan juga tentara dari Tim Penjaga Perdamaian. Ketiga, intervensi militer akan dilakukan karena kemampuan dan daya juang di lapangan termasuk menjunjung tinggi berbagai pandangan dari berbagai komunitas dunia. Berbagai rekomendasi dan pandangan dari organisasi multilateral yang secara hukum memberikan legitimasi atas suatu keputusan karena adanya pelanggaran kedaulatan terhadap Negara lain (John dan Paul, 1999).

Kejahatan genocide di Bosnia dan Rwanda tergolong sebagai kejahatan yang biadab dalam pelanggaran HAM berat (*the gross violation of human rights*). Banyak korban manusia dan harta mendorong tindakan intervensi kemanusiaan perlu dilakukan. Ada dua syarat yang dapat mendesak pentingnya intervensi kemanusiaan. Pertama, pertanggung jawaban untuk melindungi (*the responsibility to protect*). Banyaknya jumlah korban yang tewas atau karena hilang tidak diketahui, baik karena disengaja adanya praktek genosida atautkah tidak, atau karena adanya kesengajaan dari tindakan rejim pemerintahan, atau Negara membiarkan peristiwa terjadi, dan atau ketidak mampuan Negara untuk melakukan tindakan. Sehingga Negara gagal untuk menegakkan kewenangannya. Kedua, begitu banyak korban akibat pembersihan etnik (*ethnic*

cleansing) baik secara nyata-nyata, karena tindakan pembunuhan, atau tekanan dengan cara pengusiran besar-besaran, atau karena tindakan teror atau pemerkosaan⁵.

Mengapa komunitas internasional disatu pihak ASEAN, dan juga PBB dipihak lain, jaringan *civil society* perlu segera mengambil langkah pencegahan dan penindakan atas situasi terhadap minoritas Muslim Rohingya?. Usulan untuk melakukan intervensi kemanusiaan didasarkan Pasal 53 Piagam PBB. Utamanya berkaitan dengan peran DK PBB mencegah timbulnya kekerasan dengan menggunakan kebijakan yang agresif, yang mengancam tata tertib dan perdamaian dunia.

Relevansi Pasal tersebut hendaknya dikaitkan dengan Bab VII tentang sanksi atau punitive atau penghukuman yang dikeluarkan DK PBB ditentukan dengan suatu syarat dan prosedur baku (Thontowi, 2007). Usulan intervensi kemanusiaan harus diajukan melalui DK PBB dengan disepakati oleh 5 Anggota Tetap DK PBB, dan 10 Anggota tidak tetap. Dalam konteks Pemerintahan Myanmar, relevansi penggunaan Bab VII sangat berkaitan dengan penegakan hukum internasional (*international law enforcement action*).

Namun, ada hambatan nyata intervensi kemanusiaan untuk diterapkan dalam tragedi Rohingya tidak dapat dicegah. RRC sebagai negara anggota tetap DK PBB akan mengajukan keberatan, dengan menggunakan Hak Veto. Selain RRC memiliki kepentingan untuk melindungi Myanmar sebagai pasar export dan import terutama gas dan minyak dengan RCC. Juga secara global, peran RRC mengendalikan kondisi laut Tiongkok yang berkaitan dengan posisi Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Kamboja. Bahkan Amerika Serikat tidak dapat berbuat banyak untuk menyuarakan HAM di Myanmar. Ketergantungan AS terhadap RRC dalam konteks pembayaran utang pembelian obligasi USD 1,132 Trilyun berkorelasi positif atas kedudukan RRC sebagai pemegang

5 Tulisan paling lengkap terkait dengan persoalan pertanggung jawaban hukum internasional terkait dengan *genoside* dan *ethnic cleansing* (Basdescu, 2011:40).

hak veto (Jawa Pos, 3/8/2012). Posisi Obama tampaknya sama dengan Presiden Clinton, yaitu AS tidak bersikap tegas ketika kepentingannya tidak akan terusik dan merugikan.

Meski tidak mudah, pewacanaan intervensi kemanusiaan juga relevan ketika Organisasi Konferensi Islam menyelenggarakan pertemuan, yang dihadiri oleh lebih dari 40 utusan dari 20 anggota negara Muslim. Salah satu agendanya, pembahasan minoritas Rohingya di Myanmar sebagai anggota masyarakat dunia yang paling tertindas. Jusuf Kalla sebagai mantan Wakil Presiden RI mengusulkan adanya forum penyelesaian konflik dan perlu adanya tekanan diplomasi kepada Pemerintah Myanmar (Kedaulatan Rakyat, 6/8/201). Melalui salah satu siarannya, Presiden Myanmar Thein Sein telah membuka secara lebar-lebar wilayahnya untuk dimasuki Badan-badan asing dalam melaksanakan bantuan kemanusiaan.

e. Peran Pemerintah Indonesia

Intervensi kemanusiaan sebagaimana dikemukakan diatas tampaknya tidak efektif untuk digunakan. Alternatif yang mungkin adalah menggunakan tekanan diplomasi. Komitmen Pemerintah Indonesia, sebagaimana dikatakan Marty Natalegawa, bahwa Indonesia selalu memiliki komitmen untuk mengangkat persoalan di suatu pertemuan luar biasa di OKI, Saudi Arabia pertengahan Agustus 2012. Indonesia telah menolak secara konsisten segala bentuk diskriminasi atas dasar agama, suku dan alasan-alasan lain. Sikap Pemerintah Indonesia terhadap persoalan Rohingya di Myanmar, termasuk kepedulian untuk membawa dalam diskusi multilateral dan bilateral dengan Myanmar (<http://rohingya.org/portal/index/Burma/ui-press-release.html>, 2012). Pernyataan tampak normatif jika dibandingkan dengan lahirnya berbagai respon termasuk kekuatan civil society negara-negara lain.

Usulan pemerintah Indonesia untuk menggunakan berbagai saluran diplomasi DK PBB, OKI, dan ASEAN merupakan suatu alternatif. Indonesia sebagai negara

berpengaruh di kawasan ASEAN dan OKI sudah pada tempatnya memainkan peranan dalam tata diplomasi. Disatu pihak, RI sebagai negara terbesar jumlah penduduk Muslimnya di dunia. Atas dasar motif kemanusiaan dan nilai-nilai universal, pembelaan atas minoritas Rohingya menjadi keniscayaan. Solidaritas kemanusiaan ke Myanmar mestinya dapat menyadarkan aliran sektarian Budha yang ada di Indonesia mendorong umat Budha di Myanmar kembali pada nilai-nilai Budhisme yang suci dan luhur. Pentingnya RI segera mengambil langkah diplomasi mengingat antara minoritas Muslim Rohingya, Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya sangat bertoleransi terhadap masalah pluralistik dari segi agama. Pembiaran tragedi Muslim Rohingya akan mengusik kehidupan beragama di Indonesia dimana penduduk beragama Budha sebagai minoritas juga cukup relevan menjadi perhatian bagi Pemerintah RI (Kompas, 4/8/2012).

Hasil sementara kunjungan Komisi Tinggi HAM PBB, Navi Pillay 28 Juli menyerukan penyelidikan independen, disertai oleh kunjungan Jean Quintana, yang tiba di Myanmar tanggal 29 Juli 2012. Temuan dari Human Rights Watch ASEAN telah mengemukakan temuannya bahwa Pemerintah Myanmar tidak melakukan upaya pencegahan⁶.

Pasukan militer Myanmar memperlakukakan, membunuh, dan melakukan penahanan masal setelah terjadinya kekisruhan. Pekerja kemanusiaan dihalangi masuk ke Rakhine. Polisi dan Tentara tidak menghentikan pembunuhan atas Muslim Rohingya. Para militer menembak mati Muslim Rohingya yang berusaha melarikan diri (Republika, 2/8/2012). Temuan fakta tersebut, menunjukkan bahwa pihak pemerintah menjadi pihak yang mendukung diskriminasi dan pengusiran "*state sponsored of discrimination persecution*". Baik data dari HAM ASEAN maupun pandangan

6 Pembebanan pertanggung jawaban hukum adalah karena terlanggarnya prinsip the responsibility to protect, yang terbukti mengindikasikan adanya pembiaran Omission act dalam penegakan hukum internasional dan HAM

dari Komisi HAM PBB tentang usulan pembentukan Tim Independen perlu segera direspons Pemerintah Indonesia. Peluang menggunakan geliat diplomasi ini cukup tersedia, utamanya karena dua alasan; (1) HAM PBB akan menyelenggarakan sidang tahunan di bulan September 2012. Salah satu agendanya membahas nasib buruk minoritas Muslim Rohingya. Sedangkan kedua, OKI sebagai Organisasi Negara-negara Muslim akan menyelenggarakan pertemuan sekitar bulan Oktober 2012. Rencana perhelatan tersebut merupakan peluang diplomasi bagi Indonesia. Tentu peran Indonesia di ASEAN sangat penting, selain RI sebagai pendiri, juga Kantor ASEAN berdomisili di Jakarta.

Upaya lebih konkret perlu diprioritaskan adalah pembentukan Tim Pencari Fakta Independen. Posisi Indonesia, baik di OKI maupun ASEAN menempati posisi strategis untuk mempengaruhi negara-negara anggota OKI dan ASEAN. Malaysia, Pakistan, Iran, Brunei Darussalam, dan Negara-negara Muslim di Timur Tengah, dan Afrika tergolong negara anggota OKI yang perlu didorong untuk menyepakati pengusulan wacana intervensi terbentuknya Tim Pencari Fakta.

4. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, jelaslah kebijakan hukum dan politik pemerintah Myanmar terhadap suku minoritas Rohingnya tampak timpang mengingat memiliki keterkaitan sejarah dengan tumbuhnya negara-negara modern di-sub kontinen asia, yaitu Pakistan, India, Bengal Bangladesh, dan juga Burma. Pertama, secara historis maupun secara kebahasaan, minoritas Rohingnya lebih mendekati kepada asal usul sejarah kekerabatan dengan masyarakat/bangsa Bengal Bangladesh. Letak kota Arakan (Rakhine) itu berada pada pisis perbatasan antara Burma dan Bangladesh memperkuat dugaan diatas. Sehingga tidak terlalu sulit untuk melacak bahwa minoritas Rohingnya memiliki hubungan kekerabatan dengan Bangladesh. Adapun nasib minoritas Rohingnya yang terpinggirkan itu sesungguhnya merupakan dinamika dan konflik antara

suku asli (Burma) dgn suku-suku pendatang sebagaimana Cina, India dan Rohingnya. Kontribusi Rohingnya pada tahun 1992-an telah jelas ikut menjadi konstituen politik yang mendukung Partai *National League for Democracy* (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi. Kondisi tidak menguntungkan Rohingnya karena junta militer Pemerintahan Myanmar tidak rela melepaskan kekuasaannya pada kekuatan *civil society*. Kecurigaan masyarakat Rakhien pada Rohingnya adalah jelas selain didukung oleh faktor politik yang semula beraplikasi dari Inggris, tuntutan otonomi menjadi bagian khusus. Tidak ikut serta dalam penandatanganan dokumen pembentukan Negara Myanmar dan dugaan keterlibatan dengan organisasi Al-Qaeda merupakan faktor penyebab timbulnya diskriminasi.

Kedua, kebijakan Pemerintah Myanmar terhadap minoritas Rohingnya, terbukti melanggar hukum internasional, baik yang terkait dengan status hukum yang didasarkan pada UU Keimigrasian dan kewarganegaraan maupun pada upaya-upaya untuk menutup akses kesejahteraan bagi minoritas Rohingnya termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan. Secara sosial ekonomi mereka menjadi masyarakat yang miskin, dan begitu mudah dapat dijadikan obyek pengusiran, perampasan harta kekayaan mereka, termasuk juga penyiksaan yang tidak didasarkan peraturan hukum. Tragedi sejarah hitam penindasan terhadap minoritas Muslim Rohingnya tidak dapat disembunyikan. Sebanyak kurang lebih 200.000 korban tewas pada tahun 1945, yang diikuti pada tahun 1948, 1970, dan 1980. Fakta tersebut mengindikasikan, praktek-praktek kekerasan dan pembunuhan yang sistematis dan meluas. Penegasan pemerintah yang terlibat dan membiarkan tindakan kekerasan itu berlangsung dan menempatkan minoritas Rohingnya sebagai penduduk yang tidak berkewarganegaraan adalah bukti pelanggaran terhadap konvensi anti-diskriminasi dan konvensi genosida.

Ketiga, upaya untuk membebaskan Minoritas Islam Rohingnya di Myanmar, negara-negara yang tergabung di OKI, ASEAN telah memfasilitasi adanya kesepakatan untuk memberikan tidak saja bantuan

kemanusiaan secara kolektif. Melainkan juga penggunaan intervensi kemanusiaan dengan mengirimkan Tim Penjaga Perdamaian dari DK PBB. Namun, karena beratnya syarat yang ditempuh terkait intervensi kemanusiaan dan kemungkinan hak veto dari RRC, maka usulan pembentukan Tim Pencari Fakta menjadi sangat relevan, selain ditindaklanjuti dengan penghukuman diplomatik oleh negara-negara OKI, ASEAN, juga Indonesia terhadap pemerintah junta militer Myanmar.

Daftar Pustaka

- Badescu, C.G. 2011. *Humanitarian Intervention and the Responsibility to protect: Security and human rights (Global Politics and the Responsibility to Protect)*, Routledge, Taylor and Francis Groups, London and New York.
- Debbas, V.G. 2000. *The Functions of United Nations Security Council in the International Legal System*, dalam Michael. Byer, *The Role of Law of in International Politics. Essay in International Relations and International Law*, Oxford University Press.
- John A.H and Paul. T.V. 1999. *International Order and the Future of World Politics*, Cambridge University Press.
- Jones, A. 2006. *Genocide: A Comprehensive Introduction*, Routledge, London.
- Kushner, T. and Knox, K. 1999. *Refugees in An Age of Genocide*, Frank Cass, London.
- May, L. 2005. *Crimes Against Humanity: A Normative Account*, Cambridge University Press.
- Meisler, S. 1995. *A History of United Nations*, Grover Press, New York.
- Evans, M.E. 2003. *International Law*, Oxford University Press.
- Schabas, W. 2006. *The U.N. International Criminal Tribunals: The Former Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leone*, Cambridge University Press.
- Shaw, M. 2003. *International Law, Fifth Edition*, Cambridge University Press.
- Siddiqi, H. 2005. *A Long History of Injustice Ignored : Rohingya The Forgotten People of Our Time*.
- Starke, J. G. 1989. *An Introduction Toward International Law*, Butterworth, Sydney.
- Thontowi, J. 2007. *Hukum Internasional Kontemporer*, Rafika Press, Bandung.
- Thontowi, J. 2001. *Pengungsi Domestik dalam Perspektif HAM dan Hukum Internasional*, Disampaikan dalam Lokakarya Nasional Pengungsi Domestik : Peta Permasalahan Sosial Ekonomi, Politik, Hukum, Keamanan, dan Alternatif Penyelesaiannya secara Simultan, Februari.
- Jawa Pos, Jusman Dalle, *Dalang Lain Tragedi Rohingya*, 3 Agustus 2012.
- Jawa Pos, Tentara Myanmar Tembaki Muslim Rohingya, 2 Agustus 2012.
- Kedaulatan Rakyat, *Derita Muslim Rohingya*, 6 Agustus 2012.
- Kompas, OKI serukan Tekanan Politik, 4 Agustus 2012.
- Kompas, Teuku Kemal Fasya, *Dilema Rohingya dan Demokrasi Myanmar*, 3 Agustus 2012.
- Republika, *Nestapa Rohingya*, 2 Agustus 2012.
- <http://.hrw.org./reports/2000/malaysia/maybr008-01>
- http://en.wikipedia.org/wiki/Rohingya_people
- <http://ipsnews.net/2012//06/ethnic-cleansing-of-muslim-minority>
- <http://www.hrw.org/reports,/2000/Malaysia/maybr008-01.htm>
- http://en.wikipedia.org/wiki/Rohingya_people
- http://en.wikipedia.org/wiki/Rohingya_people
- <http://www.rohingyablogger.com/2012/08/oic-to-send-fact-finding.html>
- <http://rohingya.org/portal/index/Burma/ui-press-release.html>